

**JAMINAN PERJANJIAN KREDIT BAGI
MASYARAKAT BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 10 TAHUN 1998 TENTANG
PERBANKAN¹**

Oleh: Sharon V. Mussu²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana jaminan perjanjian kredit bank bagi masyarakat dan bagaimana penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, maka dapat disimpulkan: 1. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat berfungsi nantinya apabila pelunasan kredit oleh debitur yang berupa hasil keuangan yang di peroleh dari usahanyatidak memadai. Hasil eksekusi dari jaminan itu menjadi alternatif sumber pelunasan yang di harapkan oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur. 2. Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penting perjanjian kredit antara bank dan pihak lain, karena perjanjian kredit secara tertulis akan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan mengikat secara hukum.

Kata kunci: Jaminan, perjanjian kredit, masyarakat, perbankan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyatakan dalam pertimbangannya bahwa pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Bahwa dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan. Bahwa dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasi beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa, diperlukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian khususnya sektor Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2 menyatakan: "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak". Apabila diperhatikan dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, maka dapat dipahami kredit merupakan cara penyaluran dana untuk meningkatkan taraf hidup rakyat, karena dapat digunakan untuk pengembangan usaha dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dengan memperhatikanketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana jaminan perjanjian kredit bank bagi masyarakat ?
2. Bagaimana penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank?

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Constance Kalangi, SH, MH; Karel Yossi Umbah, SH, M.Si, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 13071101284

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yuridis normatif digunakan dalam penyusunan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang digunakan seperti peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum pokok (bahan hukum primer) dan bahan hukum seperti literatur-literatur, karya ilmiah hukum. Sebagai bahan hukum penunjang (bahan hukum sekunder) serta bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan kamus umum untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian-pengertian berkaitan dengan pembahasan Skripsi ini. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif yuridis, yaitu untuk memberikan gambaran umum mengenai permasalahan yang dibahas dan menyusun kesimpulan dari hasil pembahasan untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

A. Jaminan Perjanjian Kredit Bank Bagi Masyarakat

1. Ketentuan Tentang Jaminan Kredit dan Pengikatan Kredit

Agunan adalah jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah.³ Apabila unsur jaminan kredit ada yang berupa barang atau bila ditetapkan oleh bank perlu adanya agunan tambahan berupa barang, harus dilakukan pengikatan hukum yang kuat atas jaminan kredit atau agunan tambahan tersebut.⁴

Dalam rangka pengamanan risiko kredit, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyebaran kredit yang baik dari jumlah kredit yang diberikan hingga tidak terjadi konsentrasi pemberian kredit kepada sejumlah kecil debitur. Untuk itu BI telah menetapkan BMPK;
2. Penutupan Asuransi atas barang jaminan dengan *Banker's Clause*.

3. Memanfaatkan lembaga asuransi kredit, yaitu dengan jalan mengasuransikan kredit yang diberikan dengan menutup perjanjian pertanggungan (polis) dengan PT. Askarindo (Asuransi Kredit Indonesia).
2. Kedudukan Jaminan dalam Kredit Bank.⁵

Perkembangan ekonomi dan perdagangan akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit dan pemberian kredit. Demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang dari pihak yang meminjamkan terjamin dengan adanya jaminan.⁶ Berkaitan dengan kredit yang disalurkan oleh bank, lembaga jaminan mempunyai arti yang lebih penting lagi, hal ini dikarenakan kredit yang diberikan oleh bank mengandung risiko. Oleh karena itu UU perbankan memberikan pengaturan bagi bank dalam hal penyaluran kredit, baik dalam penegasan prinsip perkreditan, batasan pemberian kredit sampai kepada saksi bagi para pelaku pelanggaran ketentuan perkreditan. Mengenai pengertian jaminan, KUH Perdata maupun UU lainnya tidak memberikan batasan, namun demikian pengaturan tentang jaminan banyak terbesar dalam KUH perdata dan undang-undang lainnya, khususnya UU Perbankan No. 14 Tahun 1967 UU perbankan No. 7 Tahun 1992 yang di ubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 dan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Sutan Remy Syahdaeni melakukan analisis terhadap pengertian jaminan dan agunan yang terdapat dalam UU No. 14 Tahun 1967 dan UU No. 7 Tahun 1992. UU No 14 Tahun 1967 mengenal istilah jaminan tetapi tidak mengenal istilah agunan. Menurutnya sebelum berlakunya UU Perbankan tahun 1992, istilah agunan hanya dikenal sebagai istilah teknis perbankan, bukan merupakan istilah hukum, istilah hukum hanya mengenal "jaminan".⁷

Undang-undang perbankan tahun 1992 dikenal istilah hukum, yaitu "jaminan" dan istilah teknis, yaitu "agunan". Dalam UU ini jaminan diberi arti yang berbeda dengan pengertian jaminan menurut UU No. 14 tahun

³ Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

⁴ Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi III. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1997. hal. 68-69

⁵ *Ibid*, hal. 70.

⁶ *Ibid*, hal. 151 (Lihat Purwahid Patrik dan Kushadi, *Hukum Jaminan*, Edisi Revisi Pusat Studi Hukum Perdata dan Pembangunan. Fakultas Hukum UNDIP. Semarang, 1985, hal.2).

⁷ *Ibid*, hal. 152.

1967. UU No. 14 tahun 1967 memberikan arti jaminan sebagai “agunan” sedangkan UU No. 7 tahun 1992 memberikan arti jaminan sebagai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan berbenda apa yang dimaksud dan dikehendaki Pasal 1131 KUH Perdata yaitu: “segala kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada, maupun baru aka nada dikemudian hari, menjadi tanggungan bagi bagi segala perikatannya.” Bunyi pasal tersebut di atas merupakan salah satu asas dalam hukum perdata bahwa harta kekayaan debitur merupakan jaminan asas segala perikatannya. Dengan adanya asas tersebut diatas, maka tidak ada kredit yang tida terjamin karena semua harta kekayaan debitur sekaligus menjadi jaminan bagi perikatan nya dengan kreditur-kreditur lain secara konkuren. Hanya, menurut Sutan Remy Syahdaeni, jika UU perbankan mengatur mengenai agunan kredit, yang menyadi tujuannya adalah lahirnya UU No. 7 tahun 1992 memberikan arah baru bagian dunia perbankan nasional. Hal ini jika melihat dari sisi jaminan kredit bank. Jika dalam UU No. 14 tahun 1967 melihat bahwa perbankan Indonesia sangat “*collatral oriented*” karena secara eksplisit ditegaskan dalam Pasal 24 bank umum tiidak diberikan kredit tanpa “jaminan”.

B. Penyaluran Dana Bagi Masyarakat Melalui Perjanjian Kredit Bank

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.⁸ Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang paling penting peranannya dalam masyarakat. Dalam menjalankan peranannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainnnya. Adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.⁹

⁸Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁹ Muhammad Djumhana, *Op.cit*, hal. 70.

Pengertian seperti di atas maka kita melihat bahwa bank menjalankan perniagaan dana (uang). Jadi tegasnya bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktivitas keuangan masyarakat. Dengan demikian bank berfungsi sebagai:

1. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang yang dalam prakteknya sebagai tanda penitipan dan penyimpanan uang tersebut, maka kepada penitip dan penyimpan diberikan selebar kertas tanda bukti, sedangkan fungsinya sebagai penyalur dana, maka bank memberikan kredit atau membelikannya ke dalam bentuk surat berharga;
2. lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dengan yang lainnya jika keduanya melakukan transaksi. Dalam hal ini kedua orang tersebut tidak secara langsung melakukan pembayaran tetapi cukup memerintahkan pada bank untuk menyelesaikannya.¹⁰

Sebagaimana kita ketahui bersama, dalam KUH Perdata terdapat ketentuan, bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 BW). Jadi perjanjian dapat dianggap bagi para pihak, sebagai suatu undang-undang yang materinya sangat konkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan atas kehendaknya sendiri, tetapi dalam perkembangannya maka materi yang biasa diperjanjikan itu bisa menjadi hukum yang dipakai luas sebagai hukum objektif. Keadaan tersebut dikarenakan sering terjadinya sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak diulang kembali oleh pihak yang lainnya.¹¹

Apabila jangka waktu digunakan sebagai criteria, maka suatu kredit dapat dibagi ke dalam; a) kredit jangka pendek, yakni kredit yang jangka waktunya tidak melebihi 1 tahun; b) Kredit Jangkah Menengah, merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu antara 1 sampai 3 tahun. Kredit Jangka Panjang. Dalam

¹⁰*Ibid*, hal. 70-71.

¹¹*Ibid*, hal. 11.

hal ini merupakan kredit yang mempunyai jangka waktu di atas 3 tahun.¹²

Uang yang diterima dari masyarakat, apakah itu berbentuk simpanan berupa tabungan, giro atau deposito, pada akhirnya diedarkan kembali oleh bank, misalnya lewat pasar uang (*money market*), pendepositoan investasi dalam bentuk lain dan terutama dalam bentuk pemberian kredit.¹³

Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Oleh karena pemberian kredit oleh bank dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan, maka bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Hal tersebut menunjukkan perlu diperhatikannya faktor kemampuan dan kemauan, sehingga tersimpul kehati-hatian dengan menjaga unsur keamanan dan sekaligus unsur keuntungan (*probability*) dari suatu kredit.¹⁴

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2: Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit yang berasal dari kata *creditus* menurut *Noah Webster* 1972 yang dikutip Munir Fuady, berarti "kepercayaan", merupakan bentuk *past principle* dari kata *credere* yang berarti "to trust" (kepercayaan).¹⁵ Dengan demikian maka perkreditan memiliki unsur utama kepercayaan walaupun kredit itu sendiri bukan hanya sekedar kepercayaan, makna kepercayaan disini mengandung arti yaitu: pihak yang memberikan kredit (kerditur) percaya bahwa

penerima kredit (debitur) akan sanggup memenuhi segala sesuatu yang telah di perjanjikan.¹⁶

Pengertian kredit menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Pasal 1 angka 11: "kredit adalah penyediaan uang atau tagihan dipersamakan dengan ini berdasarkan dengan persekutuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang menjajikan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga."¹⁷

Kegiatan pemberian kredit merupakan kegiatan yang sangat pokok dan sangat konvensional dari suatu bank bahkan sementara pakar mengatakan bahwa fungsi teradisional bank adalah menghimpun dana-dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat. Penyaluran dana pada umumnya dilakukan dalam bentuk pemberian kredit.

Inventarasi aturan perjanjian kredit yang dilakukan Mariam Darus Badruzaman, yaitu:

- a. KUH Perdata Bab XIII, mengenai perjanjian pinjam meminjam uang.
- b. UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 (UU Perbankan):
 - 1) Pasal 1 ayat (12) tentang perjanjian kredit.
 - 2) Perjanjian anjak piutang, yaitu perjanjian pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan-tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.
 - 3) Perjanjian kartu kredit, yaitu perjanjian dagang dengan mempergunakan kartu kredit yang kemudian diperhitungkan untuk melakukan pembayaran melalui penerbit kartu kredit.
 - 4) Perjanjian sewa guna usaha, yaitu perjanjian sewa-menyewa barang yang berakhir dengan opsi untuk meneruskan perjanjian itu atau melakukan jual beli.
- c. Perjanjian sewa beli, yaitu perjanjian yang pembayarannya dilakukan secara angsuran dan hak milik atas barang itu beralih kepada pembeli setelah angsurannya lunas di bayar

¹² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan ke 1. PT. Citra Aditya Bandung. 1996, hal. 16.

¹³ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Cetakan ke II. Bandung. 1996. hal. 180.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Neni Sri Imaniyati, *Op. cit.* hal. 138.

¹⁶ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, hal. 217).

¹⁷ *Ibid.*, hal. 138-139.

(Keputusan Menteri Perdagangan No. 34/KP/II/80).

Indonesia yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental, kedudukan undang-undang sebagai sumber hukum sangat penting.¹⁸Oleh karena itu berbicara tentang landasan hukum perkreditan, maka kita harus mengurutnya kepada sumber undang-undang yang tertinggi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR, undang-undang, dan peraturan pelaksanaan lainnya.¹⁹Berbeda dengan Mariam Darus Badruzaman, Munir Fuady mengemukakan dasar-dasar hukum perjanjian kredit bank sebagai berikut:²⁰

1. Perjanjian di antara para pihak;
 2. Undang-undang tentang perbankan;
 3. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang;
 4. Yurisprudensi;
 5. Kebiasaan perbankan;
 6. Peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
1. Perjanjian diantara para pihak
Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang di buat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya. Maka dengan ketentuan pasal itu berlaku sah setiap perjanjian yang di buat secara sah bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan undang-undang. Demikian pula dalam bidang perkreditan, khususnya kredit bank yang diawali oleh satu perjanjian yang sering disebut dengan perjanjian kredit dan umumnya dilakukan dalam bentuk tertulis.
 2. Undang-Undang Sebagai Dasar Hukum
Di Indonesia undang-undang yang khusus mengatur tentang perbankan adalah Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 3. Peraturan Pelaksanaan Sebagai Dasar Hukum
Peraturan perundang-undangan seperti ini cukup banyak. Hal ini diakibatkan oleh karena suatu karakter yuridis dari bisnis perbankan yakni bidang bisnis yang sarat dengan pengaturan dan petunjuk pelaksanaan (*heavily regulated bussiness*).

Di antara peraturan perundangan yang levelnya dibawah undang-undang yang mengatur juga tentang perkreditan dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah;
 - b. Peraturan Perundang-Undangan Oleh Menteri Keuangan;
 - c. Peraturan Perundang-Undangan Oleh Bank Indonesia;
 - d. peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Yurisprudensi Sebagai Dasar Hukum
Disamping peraturan perundang-undangan yang telah disepakati sebagai dasar hukum untuk kegiatan perkreditan yurisprudensi dapat juga menjadi dasar hukum.
 5. Kebiasaan Perbankan Sebagai Dasar Hukum
Dalam ilmu hukum diajarkan bahwa kebiasaan dapat juga menjadi suatu sumber hukum. Demikian juga dalam bidang berkreditan, kebiasaan dan praktik perbankan dapat juga menjadi suatu dasar hukum. Memang banyak hal yang telah lazim dilaksanakan dalam praktek tetapi belum dapat pengaturan dalam perundang-undangan. Hal seperti ini tentu sah-sah saja untuk dilakukan oleh perbankan, asal saja tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut UU Perbankan No 10 Tahun 1998, bank bahkan dapat dilakukan kegiatan lain dari yang telah diperincikan oleh Pasal 6, jika hal tersebut merupakan kelaziman dalam dunia perbankan (*vide* Pasal 6 huruf n).
 6. Peraturan Terkait Lainnya Sebagai Dasar Hukum
Dalam pemberian kredit bank seringkali terkait dengan beberapa peraturan perundang-undangan, sebagai contoh karena kredit pada akikatnya merupakan suatu wujud perjanjian, maka akan terkait buku ketga KUH Perdata tentang perikatan. Demikian halnya dengan ketentuan mengenai hipotik atau hak tanggungan yang diatur dalam UU Pokok Agraria UU No. 5 Tahun 1960, HIR tentang eksekusi hipotik, KUH Acara Perdata dan lain-lain. UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.²¹
Literatur yang menelaah tentang perjanjian kredit, umumnya dibahas secara detail tentang prinsip-prinsip perjanjian kredit. Salah satu

¹⁸ *Ibid*, hal. 141

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ *Ibid*.

²¹ *Ibid*, hal. 142.

buku yang menganalisis tentang prinsip perjanjian-perjanjian kredit bank yaitu Munir Fuady, yang menguraikan prinsip perkreditan secara garis besar yaitu terdiri dari prinsip kepercayaan, prinsip kehati-hatian, prinsip5-C, prinsip5-P, dan prinsip 3-3R.²²

a. Prinsip Kepercayaan

Savelberg, mengemukakan prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya, hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya meskilah di ikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dari kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kreditur bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai kriteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit, karena itu timbul suatu prinsip lain yang di sebut prinsip kehati-hatian.

b. Prinsip kehati-hatian

Prinsip kehati-hatian (*prudent*) ini adalah salah satu konkretisasi dari prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian keredit. Di samping pula sebagai suatu perwujudan dari prinsip *prudent banking* dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah Bank Indonesia mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (*legal-lending-limit*).²³

c. Prinsip5-C

Prinsip ini dikenal dalam dunia perbankan yang merupakan singkat dari unsur-unsur *character, capacity, capital, condition of economy, dan collateral*. *Character*, adalah

waktu /kepribadian/prilaku calon debitur yang harus menjadi perhatian bank sebelum perjanjian kredit di tandatangani. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur sehingga dipredikasi kemampuannya untuk melunasi untangnya. *Capital* adalah permodalan dari suatu debitur yang harus diketahui oleh seorang calon kreditur karena kemauan permodalan dan keuntungan dari debitur mempunyai korelasi langsung dengan tingkat kemampuan membayar kredit. Untuk itu perlu diteliti masalah likuiditas dan solvabilitas dari perusahaan calon debitur. *Condition of economi*, yaitu suatu kondisi perkonomian baik secara mikro maupun secara makro yang harus dianalisis sebelum, kredit diberikan terutama yang berhubungan lansung dengan bisnis pihak debitur, misalnya suatu bisnis yang sangat dipengaruhi oleh *policy* pemerintah berkaitan dengan proteksi atau pun hak monopoli yang diberikan oleh pemerintah. *Collateral* atau agunan merupakan *the last resort* bagi kreditur, akan tetapi tidak diragukan lagi betapa penting fungsi agunan dalam setiap pemberian kredit. Agunan akan direalisasi atau di eksekusi jika suatu kredit benar-benar dalam keadaan macet.

d. Prinsip 5-P

Mengingat kredit mengandung risiko yang sangat tinggi, maka selain penilaian berdasarkan prinsip5-C tersebut diatas, dalam praktik perbankan dikenal pula prinsip5-P yang harus diperhatikan oleh bank dalam penyaluran kredit, yaitu prinsip *party* atau para pihak. Menurut prinsip ini para pihak merupakan titik sentral yang harus diperhatikan dalam setiap pemberian kredit menyangkut karakternya, kemampundan sebagainya. *Purpose*, yaitu tujuan dari pemberian kredit harus dilihat apakah kredit untuk digunakan untuk hal-hal yang positif yang dapat menaikkan *income* perusahaan. *Payment* atau pembayaran, masalah pembayaran kembali kredit yang sudah diberikan dalam keadaan lancar merupakan hal yang sangat di harapkan bank, oleh karena itu harus diperhatikan apakah sumber pembayaran kredit dari calon debitur cukup amandan tersedia sehingga mencukupi untuk pembayaran kredit.

²² Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 21-26).

²³*ibid*, hal. 143.

Profitability, yaitu penilaian terhadap kemampuan calon debitur untuk memperoleh keuntungan dan usahanya. *Protection* atau perlindungan, yaitu perlindungan dari kelompok perusahaan atau jaminan dari holding atau jaminan pribadi dari pemilik perusahaan merupakan hal yang penting pula untuk diperhatikan. Hal ini terutama untuk menjaga jika terjadi hal-hal yang terjadi diluar perediksi semula.

e. Prinsip 3-R

Prinsip 3-R, yaitu *returns*, *repayment*, dan *risk bearing ability*. *Returns*, yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut yaitu hasil yang akan diperoleh oleh debitur, artinya perolehan tersebut mencukupi untuk membayar kembali kredit beserta bunga, ongkos-ongkos disamping membayar keperluan perusahaan yang lain seperti untuk *cash flow*, kredit lain jika ada dan sebagainya. *Repayment*, yaitu kemampuan bayar dari pihak debitur. Perlu diperhatikan apakah kemampuan bayar tersebut *match* dengan *schedule* pembayaran kembali dari kredit yang diberikan itu. *Risk bearing ability* atau kemampuan menanggung risiko perlu diperhatikan sejauhmana kemampuan debitur untuk menanggung risiko dalam hal-hal diluar antisipasi kedua belah pihak.²⁴

Jika melihat beberapa prinsip yang telah dikemukakan diatas, menurut hemat penulisan prinsip 5-C yang dikemukakan lebih dahulu telah meng-cover prinsip 5-P dan 3-R yang di uraikan berikutnya. Jika melihat ketentuan kredit yang terdapat dalam undang-undang No 10 Tahun 1998 tampak bahwa UU tersebut secara eksplisit telah mencanumkan prinsip 5-C.²⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakat berfungsi nantinya apabila pelunasan kredit oleh debitur yang berupa hasil keuangan yang di peroleh dari usahanyatidak memadai. Hasil eksekusi dari jaminan itu menjadi

alternatif sumber pelunasan yang di harapkan oleh bank. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang, artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi minimal senilai jaminan atau untuk kredit tertentu jaminan harus melebihi jumlah kredit yang diajukan oleh calon debitur.

Penyaluran dana bagi masyarakat melalui perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Penting perjanjian kredit antara bank dan pihak lain, karena perjanjian kredit secara tertulis akan memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban para pihak yang telah dituangkan dalam perjanjian kredit dan mengikat secara hukum

B. Saran

1. Jaminan dalam perjanjian kredit bank berkaitan dengan penyaluran dana bagi masyarakatpengikatannya secara yuridis formal, sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, agar supaya apabila terjadi wanprestasi dari perjanjian antara bank dan debitur, maka bank mempunyai alat bukti yang sempurna dan lengkap untuk menjalankan suatu tindakan hukum.
2. Perjanjian kredit bank dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat harus sesuai dengan asas demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Kredit yang diberikan oleh bank didasarkan atas kepercayaan sehingga dengan demikian pemberian kredit merupakan pemberian kepercayaan kepada nasabah. Pemberian kredit oleh bank juga dimaksudkan sebagai salah satu usaha bank untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam

²⁴*Ibid*, hal. 145.

²⁵*Ibid*.

pembuatan perjanjian kredit bank perlu memperhatikan unsur kemampuan, kesanggupan debitur melunasi kredit yang diberikan sesuai asas prinsip kehati-hatian guna menjaga unsur keamanan dan keutungan yang diperoleh dari suatu penyaluran dana melalui kredit bank.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Fuady Munir, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Cetakan ke 1. PT. Citra Aditya Bandung. 1996.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke-6. Kencana. Jakarta. 2011.
- Imaniyati Sri Neni, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, PT. Refika Aditama, Cetakan Pertama, Bandung. 2010.
- Marbun Rocky, Deni Bram, Yuliasara Isnaeni dan Nusya A., *Kamus Hukum Lengkap (Mencakup Istilah Hukum & Perundang-Undangan Terbaru*, Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta. 2012.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Usman Racmadi, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Cetakan 1. Djambatan, Jakarta. 2002.
- Frederik A.P.G., Wulanmas, *Buku Ajar Hukum Perbankan*, Cetakan Pertama, Genta Press (Kelompok Genta Publishing). Yogyakarta, 2012.
- Djumhana Muhamad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti. Cetakan ke II. Bandung. 1996.
- Djumhana Muhamad, *Asas-Asas Hukum Perbankan*, Cetakan ke- 1. Citra Aditya Bakti Bandung, 2008.
- Widjanarto, *Hukum Dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Edisi III. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta. 1997.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, (BW), Cetakan Keenam, Sinar Garfika, Jakarta, November 2009, hal.183.

Subekti R. dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bugerlijk Wetboek Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cetakan 32, Edisi Revisi, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.